

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Korupsi adalah perbuatan curang, tidak pidana yang merugikan keuangan negara, demikian menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum Tahun 1969¹. Pengertian secara yuridis, baik dalam arti maupun jenisnya telah dirumuskan didalam UU No 31 Tahun 1999 jo UUNo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang-perseorangan. Perbuatan tersebut merupakan suatu penyakit yang kerap terjadi terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, dimana perkembangan korupsi di Indonesia dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan. Bahkan secara agak berlebihan M. Abdul Kholik, AF. mengatakan, bagi bangsa Indonesia, seperti telah ditakdirkan sebagai problema yang seakan tidak pernah habis untuk dibahas². Dikatakan berlebihan karena pada hakikat nya korupsi bukan sebuah takdir tapi sebagai penyakit, dan sebagai penyakit tentulah ada obat nya sekalipun memerlukan suatu proses yang panjang.

Korupsi sebagai masalah sosial, sebagai salah satu bentuk kriminalitas yang oleh suatu masyarakat dianggap sebagai perilaku menyimpang (*deviance*), yang berhadapan dengan reaksi sosial³. Perilaku menyimpang adalah tanggapan atau reaksi yang normal terhadap keadaan yang abnormal, yaitu suatu ketidakwajaran setiap perilaku yang merupakan penyimpangan terhadap tertib sosial. Nampaknya korupsi merupakan salah satu contoh dari deviasi perilaku yang senantiasa mendapat reaksi sosial untuk

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm.9.

² M Abdul Kholik, AF., *Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia*, Artikel dalam Jurnal Hukum FH UII, No.26, Vol.11, hlm 29

³ Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Bandung, CV Sinar Baru, 1984) hlm. 77, (dikutip dari Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*, (Bandung, Alumni, 1984), hlm. 73.

menghentikannya⁴. Korupsi sebagai suatu aksi yang ditampilkan oleh sekelompok orang-orang tertentu dan dirasakan sebagai gejala tidak normal yang dapat merusak perikehidupan berbangsa dan bernegara, maka pada masyarakat dimana korupsi timbul, merangsang kontra aksi dari masyarakat itu sendiri, yakni reaksi sosial yang menghendaki gejala sosial ini ditanggulangi⁵.

Pandangan masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara semakin berkembang setelah era reformasi bergulir. Pertama, dalam melaksanakan pembangunan nasional diperlukan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dan peningkatan pencegahan dan pemberantasan KKN. Kedua, penegakan hukum harus dijalankan, pelaku tindak pidana KKN harus ditindak (dimajukan ke Pengadilan) dan mengembalikan kerugian negara. Ketiga peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan KKN semakin meningkat dan intensif. Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif serit *check and balances*. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip pemerintahan yang bersih apabila tidak memiliki moral, Proaktif serta *check and balances* untuk mewujudkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas dari KKN, peran serta masyarakat menjadi penting untuk diberi ruang luas terhadap peran serta masyarakat. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan serta ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam Negara Demokrasi. Prinsip ini mengharuskan penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara semata tapi, masyarakat serta semua komponen Negara. Peran serta masyarakat tersebut adalah untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggara pemerintahan. Masyarakat hendaknya

⁴ *Ibid.*, hlm. 78.

⁵ *Ibid*

tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan Negara tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Supaya pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan “tertib”. Peran serta masyarakat hendaknya tidak hanya dipandang dari satu sisi yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasinya tentang penyelenggara Negara tetapi harus juga dipandang sebagai upaya untuk menertibkan penggunaan hak tersebut. Dengan perkataan lain kebebasan menggunakan hak tersebut harus disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan mentaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai suatu penyakit korupsi pada hakikatnya tidak saja membahayakan keuangan negara, Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia telah sampai pada yang paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁶. Pelaku tiak seperti halnya penjahat konvensional yang melakukan aksinya secara biasa yaitu dengan kekerasan, tetapi aksinya dilakukan sangat rapi, tersembunyi, sistematis dan terorganisir, korupsi umumnya justru lebih merugikan daripada kejahatan konvensional, lebih berdampak luas terhadap korban yang banyak karena dilakukan oleh orang-orang pintar, mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat, yang justru menyalahgunakan kelebihan mereka itu. Sehingga korupsi tergolong kejahatan kerah putih atau *white collar crime*, dimana sebagai salah satu musuh utama Bangsa Indonesia selain kejahatan narkoba, dan terorisme.

Lembaga Transparency International (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) untuk tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Skor tersebut meningkat dari tahun 2014 yang berada di peringkat ke 107. Peningkatan CPI Indonesia ini dipengaruhi oleh akuntabilitas publik yang meningkat dan juga pencegahan korupsi yang dinilai efektif, KPK sangat berperan. Peringkat negara-negara tersebut merupakan gambaran terhadap daya tahan dan upaya pemerintah masing-masing beserta masyarakatnya dalam menekan korupsi. Skor rata-rata tahun 2015 adalah 43. Artinya skor Indonesia masih di bawah rata-rata skor

⁶ R.Dyatmiko Soemodihardjo, *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2008), hlm 3.

persepsi dunia. Di Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.⁷

Indonesia telah memiliki peraturan lengkap bahkan dengan ancaman sanksi sangat berat dalam undang-undang antara lain dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun demikian koruptor masih belum jera melakukan aksinya, selalu ada koruptor-koruptor baru sehingga diperlukan upaya yang efektif dalam penanggulangannya. Upaya represif melalui penegakkan hukum pidana hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun jauh lebih baik jika diefektifkan upaya pencegahan yang tidak hanya dapat dilakukan aparat penegak hukum, yang juga merupakan kewajiban dan dapat dilakukan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati, untuk menghindari kerugian lebih besar efek dari tindak pidana korupsi Pembentuk undang-undang dalam usaha memberantas korupsi telah memasukkan ketentuan tentang peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan korupsi di Indonesia, peran serta ini dilatarbelakangi:

1. Dengan diberikannya hak dan kewajiban masyarakat dalam usaha penanggulangan korupsi dipandang sebagai hal positif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang terjadi.
2. Persoalan penanggulangan korupsi dipandang bukan semata-mata menjadi urusan pemerintah atau penegak hukum, melainkan merupakan persoalan semua rakyat dan urusan bangsa.

Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan langkah yang tepat memiliki tingkat keberhasilan di negara-negara lain. Masyarakat dan aparat penegak hukum merupakan ujung tombak

⁷ Bagus Prasetyo, *Ini Daftar Peringkat Korupsi Dunia Indonesia Urutan Berapa*, 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>, Di unduh tanggal 10 Nopember 2018.

yang keberadaannya saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat yang berdaya atau berperan dapat mengontrol, bahkan jika proses penegakan hukum lemah dan tidak dapat menghadapi kejahatan ini (korupsi), maka masyarakat dapat tampil ke depan untuk sementara mengambil alih tugas-tugas aparat penegak hukum, syaratnya masyarakat harus diberi ruang dan kesempatan luas untuk berpartisipasi melalui sistem dan tatanan yang demokratis dan transparan. Meskipun aspek pemberdayaan itu sangat penting dalam proses dan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi, namun itu semua harus dilakukan dalam batas-batas dan koridor hukum yang berlaku. Bentuk dan sifat partisipasi masyarakat dalam proses tersebut harus diselenggarakan secara demokratis dalam susunan yang menghargai nilai-nilai (norma) dan rasa kepatuhan serta keadilan, tanpa harus mengabaikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian dari upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), namun tidak berarti upaya penegakan hukumnya disubordinasi oleh aspek politik dan pemerintahan. Meskipun pemberdayaan masyarakat itu sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, namun titik tekannya harus terfokus pada penegakkan hukum berikutan dengan lembaga-lembaga yang bertugas menangani masalah korupsi. Semua pilar-pilar yang terkait dengan upaya dan proses penegakan hukum harus menopang dan memperkuat sehingga korupsi dapat ditekan ketitik yang dapat dikendalikan. Dengan demikian proses penegakan hukum merupakan rangkaian panjang dan saling terkait antar aspek yang saling mempengaruhi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemerintah jangan sampai kehilangan dukungan dari masyarakat akibat ketidakseriusannya memberantas tindak pidana korupsi.

Korupsi dapat berakibat sangat besar baik secara ekonomi, politik, maupun sosial budaya dan hukum. Masyarakat banyak tidak menyadari bahwa perbuatan korupsi berakibat sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi masyarakat jarang dapat langsung merasakannya. Masyarakat hanya berasumsi yang dirugikan oleh perbuatan korupsi adalah keuangan dan perekonomian negara, padahal secara tidak langsung yang dirugikan adalah masyarakat itu sendiri.

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah merambah keseluruhan lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, korupsi tidak hanya makin meluas, tetapi dilakukan secara sistematis sehingga tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga digolongkan sebagai extraordinary crime. Bahkan jumlah kasus, kerugian negara maupun modus operandinya terus meningkat dari tahun ketahun. Sebagai extraordinary crime, pemberantasan tindak pidana korupsi seakan-akan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi korupsi yang semakin canggih, karena itu diperlukan sinergi dan persamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa.

Pengaturan peran serta masyarakat hendaknya tidak terlalu membatasi gerak masyarakat yang hendak berperan serta dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan demikian pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara harus memuat paling tidak tiga esensi yaitu, perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggungjawab bagi masyarakat dalam menggunakan haknya, dan penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta. Reaksi sosial dari masyarakat terhadap korupsi adalah alasan mengapa perlu dioptimalkannya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sesungguhnya upaya membudayakan peranan masyarakat dalam pemberantasan korupsi, secara teoritis merupakan kewajiban. Ditunjukkan pada Pasal 1108 (1) KUHP:

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.”

Salah satu upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya dengan melibatkan masyarakat dengan memberikan penghargaan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Nomor 43 Tahun 2018 tentang pemberian hadiah bagi pelapor korupsi. Presiden Jokowi telah menandatangani PP 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP tersebut diatur pemberian penghargaan dalam 2 bentuk bagi pelapor korupsi, yakni piagam dan premi. Penghargaan itu diberikan bagi pelapor yang laporannya telah dinilai tingkat kebenarannya oleh penegak hukum. Penilaian tingkat kebenaran laporan itu dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kasus itu. Jumlah penghargaan atau hadiah dalam bentuk premi diatur dalam pasal 17 PP tersebut. Untuk penghargaan bagi kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara, pelapor bisa mendapat premi sebesar 2 permil dari total jumlah kerugian yang bisa dikembalikan kepada negara. Maksimal premi yang diberikan Rp 200 juta. Sementara itu, dalam kasus suap, premi juga bisa diberikan kepada pelapor kasus suap. Besarannya 2 permil dari jumlah suap atau hasil rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta. Aturan ini menggantikan PP Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam PP tersebut juga diatur soal penghargaan dalam bentuk piagam dan premi sebesar 2 permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan. Bedanya, dalam PP itu tak diatur soal premi untuk pelapor kasus suap. PP lama juga tak mengatur batas maksimal nilai uang sebagai premi yang diberikan kepada pelapor.

Partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi akan lebih meningkat dengan adanya PP tersebut. Termasuk dalam hal pelaporan hingga pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum. Sebagai penghargaan kepada pelapor, sehingga makin banyak masyarakat laporkan kasus korupsi dan ketika kasus korupsi dilaporkan maka pengawasan akan jauh lebih maksimal. Atas dasar latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun disertasi dengan judul “Efektifitas Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimana mekanisme pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah efektifitas pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi?

I.3. Tujuan Penelitian

Sebagai upaya memperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan maka perlu dipertegas tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

I.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan teoritis, untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi diseluruh kalangan terkait dengan pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bermanfaat bagi praktisi hukum maupun penegak hukum, serta bermanfaat bagi pemerintah berupa kontribusi bagi negara.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

Agar penelitian ini sesuai dengan permasalahannya sehingga terwujud suatu penelitian yang benar, maka berpedoman pada asas-asas, konsep-konsep, maupun teori-teori dari pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

1. Konsep Negara Hukum

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh beberapa para ahli seperti Julius Stahl, Immanuel Kant, Fichte, dan lain-lain yang mempergunakan istilah “*Rechtsstaat*” dalam bahasa Jerman. Sedangkan konsep Negara hukum dalam Anglo Saxon, dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan istilah “*The Rule of Law*”. Menurut A.V. Dicey dalam konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, itu terdapat tiga unsure penting, yaitu:⁸

- a. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*), yaitu tidak adanya kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan.
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality Before The Law*), dalam artian berlaku bagi siapa saja, baik itu orang biasa maupun orang pejabat.
- c. Penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum (*Due Process of Law*).

Sedangkan, menurut Julius Stahl dalam konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah ‘*rechtsstaat*’ itu terdapat empat unsur penting, yaitu: a. Peradilan Tata Usaha Negara, b. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. c. Pembagian kekuasaan dan d. Perlindungan hak asasi manusia. Apabila pendapat konsep Negara hukum daripada tersebut digabungkan antara A.V. Dicey (*The Rule of Law*) dengan Julius Stahl (*rechtsstaat*), hal tersebut dapat menandakan

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3-4

ciri-ciri daripada Negara Hukum modern di zaman sekarang ini. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambahkan lagi dengan adanya prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang pada zaman sekarang makin dirasakan sangat diperlukan oleh negara demokrasi, misalnya saja seperti Indonesia. Adapun prinsip-prinsip Negara Hukum yang dianggap penting oleh “*The International Commission of Jurists*” tersebut adalah:⁹ a. Pemerintah menghormati hak-hak individu. b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. c. Negara harus tunduk pada hukum.

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagaimana, Negara hukum yang dimaksudkan yaitu negara yang menegakan supremasi hukum dalam hal menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada satupun kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Friedman, negara hukum mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.¹⁰ Dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara dan politik tidaklah absolut adanya, hal ini dikarenakan terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan maupun kekuasaan negara dan politik tersebut. Semata-mata hal ini ditujukan untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Hal ini dikarenakan dalam suatu negara hukum, hukum akan memainkan peranan yang sangat penting, serta berada di atas kekuasaan negara dan politik yang menimbulkan munculnya istilah pemerintah di bawah hukum.¹¹ Lebih lanjut Munif Fuadi, menyatakan dalam negara hukum kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat dan oleh karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan perannya secara demokratis.¹²

⁹ *Ibid*, hlm. 3

¹⁰ Friedman, *Legal Theory*, (London, Stren& Stou Limited, 1960), hlm. 456

¹¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, (Bandung, Refika Aditama, 2009,)

hlm. 2

¹² *Ibid*, hlm. 3

Sebagaimana, Indonesia sebagai Negara Hukum dapat ditandai oleh beberapa asas, seperti asas bahwa segala tindakan Negara atau pemerintah harus didasarkan pada suatu ketentuan hukum tertentu yang ada sebelum tindakan itu dilakukan. Asas ini sering disebut dengan asas legalitas (*legaliteits beginsel*). Sehingga, untuk memungkinkan adanya kepastian perwujudan asas legalitas ini, haruslah dibuat berbagai bentuk peraturan hukum antara lain dengan adanya peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam hal penulisan ini, harus ada aturan khusus mengenai pedoman hakim dalam memberikan dasar pertimbangan penjatuhan putusan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, khususnya dalam penulisan ini adalah terkait dengan motif mutilasi dengan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Secara fundamental dan gradual, terminologi kebijakan berasal dari istilah *policy* (Inggris) dan *politiek* (Belanda), yang dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam mengelola, mengatur ataupun menyelesaikan urusan publik, masalah-masalah masyarakat maupun dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan menempatkan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Berbicara mengenai kebijakan hukum pidana, melihat dari kedua istilah asing tersebut di atas, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Pada hakekatnya kebijakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik agar sesuai dengan *ius contitutum dan ius constituendum*. Sehingga, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan suatu pemilihan agar mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, ini berarti telah memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹³

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 2007), hlm. 153

Politik hukum sebagai suatu kebijakan hukum melalui produk-produk hukum yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara negara kemudian diberlakukan untuk mencapai tujuan. Mengingat pentingnya fungsi hukum dalam hal pengaturan kehidupan masyarakat, sebagaimana dinyatakan oleh Mac Iver : “*whithout law there is no order, and without order men are lost, not knowing where they go, no knowing what they do;*”¹⁴ (tidak ada ketertiban tanpa hukum, dan tanpa peraturan manusia kehilangan arah, tidak tahu kemana arah mereka pergi, dan tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan). Konsekuensi logis daripada kebijakan hukum pidana adalah identik dengan penal reform dalam arti yang sempit, oleh karena merupakan suatu sistem hukum pidana yang terdiri dari *culture* (kultur), *structural* (struktural), dan *substantive* (substansi) *law*.

Menurut Friedman, kebijakan itu memang tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum, yakni “*a legal system is the union of primary rules and secondary rules, primary rules are norms of behavior and secondary rules are norms about those norms-how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc;*”¹⁵ (sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan primer yang didapat dari perilaku masyarakat sedangkan peraturan sekunder norma yang ada dalam hukum). Selain itu, Barda Nawawi Arief, menyatakan “masalah kebijakan hukum pidana bukan hanya semata-mata membuat teknik peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik”.¹⁶

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:¹⁷

- Upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- Merumuskan hukum pidana supaya sesuai dengan kondisi dalam masyarakat.

¹⁴ Mac Iver, *The Web of Government*, (New York, The Macmillan Company, 1967), hlm. 61

¹⁵ M. Lawrence Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, (New York, Rusell Sage Fundation, 1975), hlm. 14

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2011), hlm. 23

¹⁷ Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1997), hlm. 12

- Kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- Menggunakan hukum pidana dalam mengatur masyarakat guna mencapai tujuan yang lebih besar.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni melalui jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal ini lebih menitikberatkan pada sifat represif atau penindasan.

Adapun dalam kebijakan hukum pidana melalui sarana penal merupakan serangkaian proses yang terdiri dari: ¹⁸ Tahap Formulasi (kebijakan legislatif); Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif) dan Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif). Sehingga, kebijakan hukum pidana secara penal ini diharapkan dapat terwujud dalam satu jalinan mata rantai yang berkolerasi dalam sebuah kebulatan sistem.¹⁹ Oleh karena pada tahap formulasi, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak saja menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas daripada aparat pembuat hukum yakni pada tahap legislatif. Sehingga kebijakan legislatif nantinya akan menjadi tahapan yang paling strategis dari *penal policy*, oleh karena kesalahan ataupun kelemahan dari kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang tentunya menjadi faktor penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada kebijakan aplikatif dan kebijakan administratif.²⁰ Sedangkan untuk upaya non penal lebih menitikberatkan terhadap penanggulangan yang bersifat preventif atau pencegahan sebelum kejahatan tersebut terjadi, oleh karena itu sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut berpusat kepada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan.²¹

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 2010), hlm. 77

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, (Bandung, Almuni, 2008), hlm. 391

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *op. cit*, hlm. 78-79

²¹ Barda Nawawi, *op. cit*, hlm. 40

Upaya melalui jalur non penal dalam mencegah kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha melalui jalur penal, yang mana usaha non penal dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) guna mencapai tujuannya. Sehingga, penanggulangan ataupun pencegahan kejahatan harus dilaksanakan melalui suatu pendekatan integral yakni antara jalur penal dan non penal serta pula didukung oleh meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

3. Konsep Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan suatu usaha yang langsung menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia serta merupakan sarana pokok bagi tercapainya tujuan nasional.²² Pada intinya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosial-filosofik, sosial politik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan hukum pidana formil, hukum pidana materil dan hukum pelaksanaan pidana. Semuanya ini dalam suatu kerangka untuk mewujudkan satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Usaha pembaharuan hukum pidana sangatlah diperlukan dengan tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial Belanda. Pembaharuan hukum pidana mencakup persoalan-persoalan utama yang berkaitan dengan tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana, yakni tentang masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta masalah pidana dan pemidanaan.²³

Pada umumnya pembaharuan hukum pidana adalah bagian dari suatu kebijakan. Dikatakan sebagai upaya kebijakan karena pembaharuan hukum

²² Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, (Jakarta, PT.Grasindo, 2008), hlm. 22

²³ Barda Nawawi, *op. cit*, hlm. 73

pidana diperuntukan sebagai pembaharuan suatu substansi hukum (*legal substance*) dalam rangkaian lebih mengefektifkan penegakan hukum. Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa dewasa ini dalam upaya melakukan pembaharuan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) telah diupayakan dan sampai sekarang masih terus dilakukan pengolahan.²⁴

Dalam setiap kebijakan tersebut terkandung pula pertimbangan nilai yang oleh karena pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai. Bangsa Indonesia saat ini sedang melakukan pembaharuan di bidang hukum pidana, salah satunya adalah pidana mati. Pihak pendukung dan penentang pidana mati mencoba untuk tetap mempertahankan pendapatnya. Hal ini tentu saja akan membawa pengaruh bagi terbentuknya suatu kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang baru, hasil pikiran bangsa sendiri, yang telah lama dicita-citakan.

Pembaharuan hukum pidana tidak identik dengan pembaharuan KUHP. Pembaharuan hukum pidana lebih bersifat komprehensif daripada sekedar mengganti KUHP. Pembaharuan KUHP hanya berarti pembaharuan materi hukum pidana. Jika ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, pembaharuan KUHP dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembaharuan dengan cara parsial, yakni dengan cara mengganti bagian demi bagian dari kodifikasi hukum pidana dan pembaharuan dengan cara universal, total atau menyeluruh, yaitu pembaharuan dengan mengganti total kodifikasi hukum pidana.

Latar belakang Konsep pembaharuan KUHP sendiri (sistem hukum pidana materil) merupakan suatu pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut sebagai “ide keseimbangan”. Ide keseimbangan ini antara lain mencakup:²⁵

1. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu/ perorangan dan kepentingan umum/ masyarakat;

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 292

2. Keseimbangan kepentingan umum/ individu itu tercakup juga dalam ide perlindungan/ kepentingan korban dan ide individualisasi pidana;
3. Keseimbangan antara faktor subjektif (sikap batin/ batiniah) dan objektif (perbuatan/lahiriah);
4. Keseimbangan antara kriteria materiil dan formal;
5. Keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas, dan keadilan.
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai internasional.

Selain dari pokok pemikiran tersebut di atas, masih dipertahankannya pidana mati ke dalam suatu peraturan perundang-undangan maupun rancangan peraturan perundang-undangan, khususnya disini adalah rancangan KUHP didasarkan pula kepada ide untuk menghindari reaksi dari masyarakat yang bersifat sewenang-wenang, balas dendam, emosional, tak terkendali atau bersifat *extra-legal execution*.

4. Teori Tujuan Pidana

Pidana merupakan bagian mutlak daripada hukum pidana, yang pada dasarnya hukum pidan memuat dua hal, yaitu syarat-syarat untuk memungkinkan penjatuhan pidana dan pidananya itu sendiri. Melihat KUHP Indonesia, mengenai penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana sifatnya adalah memberikan pelajaran agar tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan kata lain menjadi orang baik.²⁶

Penjatuhan pidana tentunya tidak lepas dari teori-teori tentang tujuan pidana. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, haruslah dicari


²⁶ Niniiek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pidanaan, Cet.II*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 21

dasar pembenarnya, yang dapat dilihat dari teori tentang pemidanaan. Adapun teori-teori tentang pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana) tersebut adalah:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka menurut teori absolut atau teori pembalasan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu.

Menurut Andi Hamzah:²⁷



tujuan pembalasan (revenge) disebut sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang memiliki dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang merasa dirugikan ataupun menjadi korban kejahatan, ini bersifat primitif tetapi terkadang pengaruhnya masih terasa pada zaman yang semakin modern seperti ini.

Teori pembalasan ini pula melegitimasi pemidanaan sebagai suatu sarana untuk melakukan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kejahatan tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang asusila dan amoral dalam kehidupan masyarakat, oleh karena pelaku tindak kejahatan tersebut haruslah dibalas dengan menjatuhkan pidana terhadapnya. Menurut Hegel, persyaratan dipidananya penjahat berdasarkan keadilan dialektik, dengan melihat kejahatan sebagai pengingkaran hukum, oleh karena itu setiap kejahatan harus dipidana. Namun hal ini harus terdapat keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang diperbuat. Keseimbangan yang dimaksud bukan merupakan keseimbangan jenis, melainkan keseimbangan nilai.²⁸

Sahetapy, dalam disertasinya yang berjudul “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana” mengemukakan bahwa

²⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm. 53

²⁸ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. (Bandung: Citra Aditya, 1992). hlm. 155

pidanaaan bertujuan pembalasan.²⁹ Menurut Sahetapy tidak dapat disangkal bahwa pengertian pidana terdapat unsur penderitaan. Akan tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah hanya untuk memberikan penderitaan agar si pelaku merasa menderita akibat dari pembalasan dendam, melainkan derita tersebut harus dilihat sebagai jalan keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan jalan untuk bertobat dengan penuh keyakinan. Lebih lanjut Immanuel Kant, mengatakan bahwa pidana mengkehendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas karena merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak yang dibenarkan sebagai pembalasan. Oleh karena itu konsekuensinya adalah setiap pengecualian dalam pidanaaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu selain pembalasan harus dikesampingkan. Terdapat dua corak dalam teori pembalasan ini, yakni corak objektif yaitu pembalasan yang ditujukan hanya sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan; kedua adalah corak subjektif yaitu pembalasan yang secara langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat.³⁰

Menurut Romli Atmasasmita, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dalam teori pembalasan ini mempunyai alasan pembenaran seperti;³¹

- a. Tipe aliran Retributif Vindicative, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku akan memberikan rasa puas balas dendam si korban, baik bagi perasaan adil terhadap dirinya, temannya, maupun keluarganya.
- b. Tipe Aliran Retributif Fairness, yaitu penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat lainnya sebagai peringatan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain

²⁹ J.E. Sahetapy, *op. cit*, hlm. 153.

³⁰ Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung, Refika Aditama, 2011), hlm. 41, dikutip dari Philip Bean, *Punishment (A Philosophical and Criminological Inquiry)*, (USA, Martin Robertson, Oxford, University, Laiden Bibl, 1981), hlm. 27

³¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung, Mandar Maju, 1995), hlm. 83-84

ataupun mendapatkan keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjaran.

- c. Tipe Aliran Retributif Proportionality, yaitu pidana yang dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya suatu pelanggaran dengan pidana yang dijatuhkan.

Sedangkan Nigel Walker dalam “*Sentencing in A Rational Society*” menyatakan bahwa asumsi lain atas dasar retributif adalah beratnya sanksi harus berhubungan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Adapun asumsi ini dimasukkan dalam undang-undang yang member sanksi-sanksi pidana maksimum yang lebih kecil untuk usaha-usaha yang tidak berhasil daripada usaha-usaha yang berhasil.³²

Selanjutnya Nigel Walker membagi penganut teori retributif ini menjadi dua golongan, yaitu teori retributif murni (*the pure retributivist*) dan teori retributif tidak murni. Teori retributif murni memandang bahwa pidana tersebut harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan, teori retributif tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni:

- a. Penganut teori retributif terbatas (*the limiting retributivist*)
 - Pidana tidaklah harus sepadan dengan adanya kesalahan, akan tetapi tidak melebihi batas kesepadanan dengan kesalahan terdakwa. Terlebih penting adalah keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana tersebut tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.³³

- b. Penganut teori retributif distributif (*retribution in distribution*)
 - Penganut dalam teori ini menyatakan bahwa tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pembalasan, akan tetapi juga harus ada gagasan bahwa terdapat batasan yang tepat dalam retribusi pada beratnya

³² Nigel Walker, *Sentencing in A Rational Society*, (., Publisher, Inc., Publisher, New York), 1971, hlm. 8

³³ *Ibid*, hlm. 14

sanksi. Kaum retributif ini berpandangan bahwa selama kita membatasi sanksi dalam hukum pidana pada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran kejahatan dan tidak membenarkan sanksi ini digunakan pada orang yang bukan pelanggar, maka kita memperhatikan prinsip retribusi yang menyatakan, “masyarakat tidak mempunyai hak menerapkan tindakan yang tidak menyenangkan pada orang lain yang bertentangan dengan kehendak kecuali orang tersebut dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang”.³⁴ Akhirnya menurut Nigel Walker bahwa hanya penganut teori retributif murni yang mengemukakan dasar-dasar pembenaran untuk ppidanaan.

Selanjutnya menurut pendapat dari Karl O. Christinsen mengidentifikasikan 5 (lima) ciri pokok dari teori retributif ini, yakni :³⁵

1. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanya sebagai pembalasan);
2. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which fom this point of view is without any significance whatsoever* (pembalasan ialah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
3. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk ppidanaan);
4. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);

³⁴ *Ibid*, hlm. 15-16

³⁵ Karl O Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*, (Tokyo, Resource Material Series No.7, UNAFEI, 1974), hlm. 69

5. *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasi pelaku).

Sehingga teori retributif dalam pengertian khusus, bahwa pidana mati bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi refleksi dari sikap jenuh masyarakat terhadap adanya penjahat dan kejahatan, maka hukuman mati harus didayagunakan demi menjaga keseimbangan dalam terciptanya tertib hukum (khususnya dalam *extraordinary crime*).

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya, tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti melakukan kesalahan, melainkan karena pidana mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga orang lain dalam masyarakat.³⁶ Sehingga, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.³⁷ Hal ini berarti dicantumkannya sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan hanya merupakan peringatan terhadap perilaku dan moral bagi setiap orang untuk tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan umumnya.³⁸

³⁶ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 42

³⁷ Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 24

³⁸ Leden Merpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), hlm. 54

Menurut Karl O. Christiansen, terdapat ciri-ciri pokok dari teori relatif ini yakni:³⁹

1. *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan)
2. *Prevention is not a final aim, but a means to a more supreams aim, e.g. social welfare* (pencegahan bukan tujuan yang lebih tinggi yakni kesejahteraan masyarakat);
3. *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence quality for punishment* (hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);
4. *The penalty shall be determined by is utility as an instrument for prevention of crime* (pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegah kejahatan);
5. *The punishment is prospective it point into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach not retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.* (pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

Sehingga dengan demikian menurut teori relatif ini, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan kegiatan balas dendam terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi lebih dari itu pidana memiliki tujuan lain yang bermanfaat. Oleh karena teori ini memiliki tujuan-tujuan tertentu dalam pidanaan, maka teori relatif ini sering disebut juga sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*), sebagaimana dasar pembenar teori ini terdapat

³⁹ Karl O. Christiansen, *op. cit*, hlm. 71

pada tujuan pidana yang dijatuhkan bukan karena orang bertindak jahat, akan tetapi agar orang tersebut tidak berbuat jahat.

Sementara itu, Nigel Walker lebih senang menyebut teori relatif sebagai reduktivisme, karena dasar pembedanya untuk mengurangi frekuensi jenis-jenis perilaku yang dilarang oleh hukum pidana. Reduktivis murni menurut Nigel Walker, siap menggunakan tindakan apa saja yang kemungkinan akan efektif dalam mengurangi insidensi setiap perbuatan yang diputuskan oleh masyarakatnya, termasuk di dalam ruang lingkup sistem hukum pidana.

Reduktivis akan menyetujui tindakan-tindakan social hygiene, jika hal ini ternyata dapat mengurangi kejahatan. Ia akan mendorong tindakan-tindakan mengurangi kesempatan untuk kejahatan, selain itu ia juga akan menerima general deterrent yang tampaknya menekan para kriminal yang potensial. Reduktivis akan mempertimbangkan pula dengan pikiran terbuka setiap tindakan koreksi yang kemungkinan kuat mengurangi kecenderungan kejahatan pelanggar yang diketahui, apakah ia bertindak sebagai individual deterrent (alat pencegah) atau sebagai reformativ influence.⁴⁰

Mengenai tujuan pidana itu sendiri ada beberapa pendapat, yakni:⁴¹

1. Tujuan pidana ialah menentramkan masyarakat yang khawatir dan gelisah akibat daripada terjadinya suatu tindak kejahatan.
2. Tujuan pidana ialah mencegah suatu tindak kejahatan yang dapat dibedakan atas pencegahan umum (*generale preventive*) dan pencegahan khusus (*special preventive*).
 - a) Pencegahan Umum (*Generale Preventie*)

Berdasarkan pemikiran bahwa pidana dimaksudkan untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan. Dalam hal penggunaan pencegahan umum sudah

⁴⁰ Nigel Walker, *op. cit*, hlm. 3-4

⁴¹ Tolib Setiady, *op. cit*, hlm. 56

dikenal sejak berabad-abad silam yaitu dengan memfokuskan kepada eksekusi hukuman yang dilaksanakan didepan umum.⁴² Bertujuan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada setiap orang agar tidak melakukan perbuatan jahat.⁴³

Menurut Van Veen, pencegahan umum mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma dan membentuk norma.⁴⁴ Untuk mencapai maksud dan tujuan daripada *generale preventive* terdapat beberapa cara seperti⁴⁵:

- 1). Dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan kejahatan. Akan tetapi, menurut Feurbach dengan ancaman pidana saja tidaklah cukup karena harus diperlukan pula penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.
- 2). Dengan menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana yang dilakukan dengan cara yang sangat kejam dan dipertontonkan kepada khayalak umum, sehingga setiap orang akan merasa takut dan malu untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan.

b) Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Berdasarkan pemikiran bahwa pidana dimaksudkan agar orang yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan. Menurut Van Hamel, menyatakan bahwa *special preventive* ini adalah suatu tindak pidana yang harus memuat unsur menakutkan, memperbaiki terpidana, membinasakan penjahat yang tidak mungkin untuk diperbaiki

⁴² Marlina, *op. cit*, hlm. 58

⁴³ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta: 2009), , hlm. 15

⁴⁴ Marlina, *op. cit*, hlm. 53

⁴⁵ Tolib Setiady, *op. cit*, hlm. 57

lagi, sehingga tujuan satu-satunya pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.”⁴⁶

Dalam hal mencapai maksud dan tujuan tersebut terdapat berbagai cara, yaitu:

- a. Memperbaiki si penjahat dengan cara memberikan pendidikan kepada penjahat selama menjalani pidananya.
- b. Menjauhkan si penjahat dari pergaulan masyarakat dengan cara apabila si penjahat sudah kebal atau sudah tidak menghiraukan ancaman-ancaman pidana yang berupa menakut-nakuti agar dijatuhi pidana yang bersifat menyingkirkan dari pergaulan masyarakat dengan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan cara yang mutlak yaitu dengan pidana mati.



Teori relatif ini semakin lama semakin mengalami perkembangan kemudian timbullah suatu teori relatif modern (modern relative) atau teori tujuan modern. Menurut teori ini dasar pembenaran pidana adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Berpokok pangkal pada susunan Negara oleh karena sifat hakikat serta tujuan dari Negara yaitu menjamin ketertiban hukum di wilayahnya. Adapun cara yang harus dilakukan adalah dengan membuat peraturan yang mengandung kewajiban dan larangan yang berupa norma. Agar norma tersebut ditaati, maka pelanggar daripada norma tersebut haruslah diberikan sanksi yang berupa ancaman pidana.

c. Teori Gabungan atau Teori Integratif

Teori ini merupakan gabungan dari Teori Retributif dengan Teori Relatif. Menurut teori gabungan, teori pembalasan dan teori tujuan itu

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 57

harus digabungkan menjadi satu, sehingga akan menjadi praktis, puas, dan seimbang, sebab pidana bukan hanya sebagai penderitaan tetapi juga harus seimbang dengan kejahatannya. Sehingga dengan adanya teori gabungan ini menganggap bahwa pemidanaan sebagai unsur penjeraan dibenarkan, akan tetapi tidak mutlak dan wajib memiliki tujuan untuk membuat pelaku dapat berbuat baik di kemudian hari. Ada beberapa tujuan yang menjadi titik berat dari teori ketiga ini yaitu:⁴⁷

- a. Menitikberatkan kepada unsur pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.
- b. Menitikberatkan kepada perbuatan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana.
- c. Memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat sebagai suatu hal yang sama.

Selain itu, Muladi yang merupakan penganut teori integratif menyatakan bahwa tujuan dari teori gabungan ini adalah pencegahan yang bersifat umum dan khusus; perlindungan bagi masyarakat; memelihara solidaritas antara masyarakat; pengimbangan atau pengimbangan.⁴⁸

Begitu halnya dengan Thomas Aquino dalam teori gabungan dengan menitikberatkan pada tertib hukum dan masyarakat berpandangan bahwa dasar pidana adalah kesejahteraan umum. Untuk adanya suatu pidana, haruslah terdapat kesalahan pada perbuatan yang dilakukan dengan sukarela, dimana pidana tersebut bersifat pembalasan. Sifat pembalasan merupakan sifat umum dari sebuah pidana, namun tetap dengan tujuan pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.⁴⁹

⁴⁷ Tolib Setiady, *op. cit*, hlm. 60

⁴⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung, Alumni, 2008), hlm. 61

⁴⁹ Fajrimei A Gofar, *Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta, ELSAM, 2005), hlm.

Pada hakekatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar diadakannya sanksi pidana, dimana dari teori tersebut di atas dapatlah diketahui tujuan daripada pemidanaan adalah:⁵⁰ Menjerakan si penjahat, membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat dan memperbaiki pribadi si penjahat,

5. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan⁵¹.

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau⁵². Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang

⁵⁰ Muladi, *op. cit*, hlm. 107

⁵¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta. Balai Pustaka. 2002). hlm. 284.

⁵² *Ibid*

tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Untuk melihat sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya⁵³. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain⁵⁴:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitor*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang

⁵³ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta. Penerbit Kencana. 2009), hlm. 375.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 376.

memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).

- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya⁵⁵:

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain⁵⁶:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 37

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 378.

- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut⁵⁷. Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni⁵⁸:

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja⁵⁹.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik,

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 379.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 5.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 8

tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut⁶⁰.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual⁶¹.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 21

⁶¹ *Ibid*, hlm. 37

yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif⁶².

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas⁶³.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep, yaitu:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa.⁶⁴
- b. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁵

⁶² Iffa Rohmah, *Penegakkan Hukum*, Di unduh dari <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. tanggal 8 Nopember 2018.

⁶³ *Ibid*, hlm. 53

⁶⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 32

⁶⁵ Siswanto Sunaryo, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm. 70

- c. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.⁶⁶
- d. Perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”⁶⁷
- e. Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶⁸
- f. Penegakan hukum pidana adalah Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁶⁹.
- g. Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara⁷⁰
- h. Keuangan Negara adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan

⁶⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011), hlm 8.

⁶⁷ Tri Andrisman, *Op.Cit*, hlm 70

⁶⁸ PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Sinar Baru, Bandung, 2004), hlm 185

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakri, 2001), hlm. 30-31

⁷⁰ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.⁷¹

- i. Batasan Perekonomian Negara yaitu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. (sesuai dengan Perekonomian Negara dalam Pasal 2 dan Pasal 3) Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit.⁷²
- j. Melawan hukum dalam tindak pidana korupsi yaitu mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.⁷³
- k. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:⁷⁴
 - 1). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
 - 2). Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- l. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ *Ibid*

peraturan hukum⁷⁵.

- m. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.⁷⁶
- n. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim, sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁷⁷
- o. Pengembalian kerugian negara adalah Pemulihan keuangan negara akibat korupsi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁸
- p. Kerugian keuangan negara” adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk..⁷⁹

I.6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan tesis, penulis membagi menjadi 5 bab terdiri dari:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Teknik Penelitian Data, Metode Analisis Data, Keaslian Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Tindak Pidana Korupsi (Pengertian Korupsi, Sebab-sebab Terjadinya Korupsi, Unsur-Unsur Korupsi, Jenis-Jenis Korupsi, Dampak dari Tindakan Korupsi, Tindak pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Subjek Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Lembaga Penegakan Tindak Pidana

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 41.

⁷⁶ Undang-undang No. 15 Tahun 2006, Tentang Pemeriksaan Keuangan

⁷⁷ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Leberty, 1999), hlm. 175

⁷⁸ A. Djoko Sumaryanto, *Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi* di unduh dari <http://jonaediefendi.blogspot.co.id> tanggal 1 Maret 2018

⁷⁹ Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi), Penghargaan Kepada Masyarakat (Pengertian Penghargaan dan Macam-Macam Reward) dan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV Penghargaan Kepada Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari mekanisme pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan efektifitas pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.

